

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 33 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DAN IZIN DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dimana Pemerintah Kab/Kota Mempunyai Kewenangan Yang Wajib Dilaksanakan Yang Antara Lain Meliputi Bidang Perhubungan;
- b. bahwa Dengan Bertambahnya Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Kota Medan, Mengakibatkan Perubahan Yang Mendasar Dalam Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Sehingga Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Di Bidang Perhubungan Perlu Dilakukan Penataandan Pengaturan Kembali;
- c. bahwa Untuk Maksud Tersebut Diatas Dipandang Perlu Diatur Dan Ditetapkan Tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Di Bidang Perhubungan Dalam Satu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Daerah Dan Retribusi Daerah
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997

- Tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang System dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Serta Pendapatan Lainnya;
 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
 1. 1. 28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Medan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DAN IZIN DI BIDANG
PERHUBUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
- d. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan ;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Medan;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan
- i. Bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada dinas perhubungan kota medan;
- j. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- l. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakkan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
- p. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- q. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- r. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang meliputi Beca Pengangkut orang (BPO) dan Beca Pengangkut Barang (BPB);
- s. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi;

- t. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk menumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- u. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- v. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus;
- w. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- x. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- y. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara hubungan daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan pelayanan penyelenggara perhubungan yang efektif, efisien, profesional, handal dan berkemampuan.

BAB III PELAYANAN DAN PERIZINAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan terhadap penyelenggara perhubungan.

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan yang berusaha di bidang perhubungan wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata cara dan syarat-syarat perolehan pelayanan dan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDAILIAN

Pasal 7

Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah

BAB V NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama retribusi pelayanan dan izin penyelenggara perhubungan dipungut retribusi atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan.

Pasal 9

Objek Retribusi adalah pelayanan dan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang terdiri dari :

- a. Pelayanan pendaftaran kendaraan tidak bernomor;
- b. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Pelayanan Daftar Ulang Kartu Pengawas (KPS) ;
- d. Pelayanan pendaftaran sepeda motor barang ;
- e. Pelayanan daftar ulang izin usaha angkutan ;
- f. Pelayanan terminal;
- g. Pelayanan penggunaan fasilitas penunjang terminal ;
- h. Izin trayek/operasi ;
- i. Izin usaha angkutan ;
- j. Izin tempat insidental ;
- k. Izin tempat penjualan tiket (agen) ;
- l. Izin bongkar muat barang ;
- m. Izin melakukan perbaikan diluar terminal (ke benkel/pool) ;
- n. Izin memasuki inti kota selain angkutan kota ;
- o. Izin dispensasi mobil barang ;

Pasal 10

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan dan atau perizinan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi penyelenggara perhubungan digolongkan sebagai retribusi jasa umum dan perizinan tertentu.

Pasal 12

Retribusi penyelenggara perhubungan dipungut dalam daerah.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan atas :

- a. Jumlah unit;
- b. Frekwensi pelayanan;
- c. Jenis pelayanan;
- d. Jangka waktu pelayanan (lamanya pelayanan);
- e. Luas dan kapasitas.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Prinsip dan saran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengujian serta pemberian izin.

BAB IX STRUKTUR, MASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor.....
Rp.17.500/kendaraan/5thn
- (2) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor
 - a. Pengujian Pertama
 1. Mobil barang, bus, traktor head Rp. 5.000/kend
 2. Kereta gandengan, tempelan, mobil gandengan..... Rp. 3.000/kend
 - b. Pengujian Berkala
 1. Mobil barang, bus, traktor head..... Rp. 6.500/kend/6 bulan
 2. Kereta gandengan, tempelan, mobil gandengan..... Rp. 4.500/kend/6 bulan
 3. Kendaraan bermotor roda tiga..... Rp. 2.000/kend/6 bulan
 4. Buku uji..... Rp. 8.500/kend
 5. Tanda uji (1 x pasang)..... Rp. 5.000/kend/6 bulan
 6. Pergantian tanda uji yang rusak/hilang Rp. 20.000/kend
 - c. Penilaian Kondisi Teknis
 1. Mobil barang, bus, traktor head..... Rp. 30.000/kend/6bulan
 2. Kereta gandengan, tempelan, mobil gandengan..... Rp.25.000/kend/6bulan
 3. Kendaraan bermotor roda tiga..... Rp. 5.000/kend/6 bulan
 4. kendaraan tidak bermotor..... Rp. 2.500/kend/6 bulan
- (3) Retribusi Pelayanan Daftar Uang Kartu Pengawasan (KPS)
 - a. Mobil Bus (26 tempat duduk keatas)..... Rp.
35.000/kend/thn
 - b. Mobil Bus (16-25 tempat duduk)Rp. 30.000/kend/thn

c. Mobil Bus (10-15 tempat duduk)	Rp.
25.000/kend/thn	
d. Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk)	Rp.
30.000/kend/thn	
e. Taxi.	Rp.
25.000/kend/thn	
f. Angkutan Penumpang Khusus/Secara Sewa	Rp.
7.500/kend/thn	
(4) Retribusi pelayanan pendaftaran sepeda motor barang	
(5) Retribusi Pelayanan Daftar Ulang Izin Usaha Angkutan :	
a. Angkutan Cara Sewa	Rp.
10.000/kend/thn	
b. Angkutan Pariwisata.....	Rp.
10.000/kend/thn	
c. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Rp.
15.000/kend/thn	
d. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Rp.
12.500/kend/thn	
e. Mobil Barang	Rp.
15.000/kend/thn	
(6) Retribusi Pelayanan Terminal	
a. Angkutan Kota (MPU)	Rp. 200/sekali
masuk	
b. Bus Kota	Rp. 250/sekali
masuk	
c. Angkutan Perkotaan/Mobil Penumpang	
Antar Kota Dalam Propinsi	Rp. 300/sekali masuk
d. Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Rp. 500/sekali
masuk	
e. Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).....	Rp. 1.500/sekali
masuk	
(7) Retribusi Pelayanan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal	
a. Setiap kendaraan yang berangkat dari terminal	
dengan membawa penumpang dikenakan jasa usaha yaitu :	
1. Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Rp. 1.500/sekali masuk
2. Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Rp. 1.000/sekali masuk
3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi Jenis MPU..	Rp. 500/sekali masuk
b. Kamar mandi Rp 300/sekali masuk	
c. Parkir	
1. Kendaraan roda 4.....	Rp. 1.000
2. Kendaraan roda 2	Rp. 500
3. Kendaraan roda 4 lebih	Rp. 1.500
d. Parkir langganan/bulan	
1. Kendaraan service car	Rp. 20.000
2. Kendaraan non bus	Rp. 15.000
e. Parkir menginap/malam	
1. Kendaraan bus	Rp. 2.000
2. Kendaraan non bus	Rp. 1.500
f. Cuci kendaraan	
1. Cuci total/bersih.....	Rp. 10.000
2. Cuci badan luar	Rp. 6.000
3. Cuci badan dalam.....	Rp. 4.000
4. Cuci kolong.....	Rp. 5.000

- g. Locket/hari
 - 1. Bus cepat/antar propinsi Rp. 10.000
 - 2. Bus lambat/antar kota Rp. 4.000
 - 3. MPU/taksi antar kota Rp. 1.000
- h. Lokasi usaha/m2/tahun dengan tarif dasar minimum
 - 1. Bangunan permanen pada lokasi bangunan utama... Rp. 150.000
 - 2. Bangunan permanen diluar lokasi bangunan utama Rp. 125.000
 - 3. Bangunan semi permanen diluar lokasi bangunan
Utama..... Rp. 75.000
- i. Pelayanan kebersihan/bulan
 - 1. Perkantoran Rp. 10.000
 - 2. Toko/kios Rp. 10.000
 - 3. Work shop, tempel ban, doorsmeer, spare part,
bengkel Rp. 30.000
 - 4. Rumah makan Rp. 15.000
- (8) Retribusi izin trayek/oprasi
 - a. Mobil bus (26 tempat duduk keatas) Rp.
35.000/kend/5thn
 - b. Mobil bus (16-25 tempat duduk) Rp.
30.000/kend/5thn
 - c. Mobil bus (10-15) tempat duduk)..... Rp.
25.000/kend/5thn
 - d. Mobil penumpang (1-9 tempat duduk) Rp.
25.000/kend/5thn
 - e. Taxi Rp. 30.000/kend/5thn
 - f. Angkutan penumpang khusus/cara sewa Rp.
25.000/kend/5thn
- (9) Retribusi izin usaha angkutan Rp. 500.000
- (10) Retribusi izin insidentil Rp. 10.000/sekali jalan
- (11) Retribusi izin tempat penjualan tiket (agen)
 - a. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Rp. 150.000/tahun
 - b. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Rp. 100.000/tahun
- (12) Retribusi izin bongkar muat barang Rp. 2.000/kend/
hari
- (13) Retribusi izin melakukan perbaikan diluar terminal
(kebengkel/ke pool) Rp. 2.500/sekali jalan
- (14) Retribusi izin memasuki inti kota selain angkutan kota..... Rp. 10.000/sekali
jalan
- (15) Retribusi izin dispensasi..... Rp.
5.000/hari/kend

BAB X

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada surat pemberitahuan retribusi daerah (SPTRD)
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka kepala daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka kepala daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersembahkan.

Pasal 19

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pungutan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah retribusi yang disetor ke kas daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan ;
- (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh kepala daerah ;

Pasal 21

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh kepala daerah ;

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang .
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan pelayanan, perizinan larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Pelanggaran atas peraturan daerah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang, pribadi atau badan, sehubungan tindak pidana retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- e. Melakukan pengledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa izinnnya berakhir.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Medan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Retribusi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur daalm peraturan daerah ini, akan diatur kemudian dengan keputusan kepada daerah sepanjang pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan : Medan
Pada tanggal : 6 September
2002
WALI KOTA MEDAN

Dto

DRS.H.ABDILLAH,AK.MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor : 21 Seri c Tahun 2002
Tanggal : 6 September 2002